


Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Nomor 154 / KEP / SATPOL PP / XIV 2018  
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Yogyakarta

	Nomor	18 / SOP / 2018
	Tanggal	10 Desember 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Operasi Penindakan Hukum Terpadu	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana : Polisi Pamong Praja
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja		
Prosedur :  1. PERSIAPAN a. Mempersiapkan Target Operasi b. Mempersiapkan personil Pol PP yang melaksanakan operasi penindakan hukum terpadu c. Mengirimkan permohonan personil kepada instansi terkait yang akan dilibatkan di dalam operasi penindakan hukum terpadu, baik melalui surat maupun penyampaian secara lisan. d. Mempersiapkan administrasi dan saran prasarana operasi penindakan hukum terpadu e. Sebelum melaksanakan operasi non yustisi dilakukan briefeng oleh atasan Pol PP, Komandan Operasi Lapangan atau Wakil Komandan Operasi  2. PELAKSANAAN a. Melaksanakan operasi penindakan hukum terpadu sesuai dengan wilayah dan target yang telah ditentukan		

- b. Memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Tugas kepada orang/badan yang didatangi
- c. Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- d. Masing-masing perwakilan instansi melakukan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing, yaitu Pol PP melaksanakan penindakan non yustisi, PPNS melaksanakan penindakan yustisi, kepolisian dan unsur TNI mengamankan TKP, instansi teknis terkait melaksanakan penindakan administratif atau bentuk tindakan lain sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Jika ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran Perda atau Perwal, atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, kepada pelanggar dilakukan penindakan awal untuk menghentikan pelanggaran, baik melalui penutupan, pembongkaran atau bentuk kegiatan lain.
- f. Penindakan dapat disertai dengan pengamanan barang bukti dan kepada pelanggar diberikan tanda bukti pengamanan barang yang berisi tanggal penindakan, jenis pelanggaran dan jenis dan jumlah barang yang diamankan.
- g. Jika ditemukan pelanggaran namun pelanggar tidak berada ditempat, maka dilakukan pengamanan barang bukti dan petugas yang melaksanakan barang mencatat barang yang diamankan disertai tanggal penindakan.
- h. Masing – masing instansi yang terlibat menyusun laporan hasil penindakan yang kemudian diserahkan kepada Satpol PP sebagai bahan laporan dan penyusunan rencana penindakan lanjutan ataupun penyusunan kebijakan.

### 3. PELAPORAN DAN EVALUASI

- a. Seksi Pengendalian Operasional menyusun laporan hasil operasi penindakan hukum terpadu dan melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara hirarkis
- b. Atasan Pol PP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi penindakan hukum terpadu

	Disahkan oleh :	Revisi Tanggal
	Kepala  Drs. Nurwidihartana NIP. 19661221 198602 1 003	